

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1587 /KEP/DIR/RSMU/XII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK STAF MEDIS MATA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam pengorganisasian dokter spesialis mata agar memberikan pelayanan medis yang berkualitas, efisiensi dan bertanggung jawab perlu dibentuk Kelompok Staf Medis Mata;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff ByLaws*) di Rumah Sakit;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Notulensi Rapat Komite Medik Tanggal 14 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK STAF MEDIS MATA.**
- Kesatu : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai **Pengurus Kelompok Staf Medis Mata di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.**
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Staf Medis Mata bertanggung jawab kepada Direktur.

- Ketiga : Uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berfaku mulai tanggal 28 Desember 2020 – 27 Desember 2023.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal **28** Desember 2020

Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 1587/KEP/DIR/RSMU/XII/2020
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK STAF MEDIS MATA
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

A. Susunan Pengurus Kelompok Staf Medis Mata RS. Mata Undaan Surabaya:

1. Ketua : dr. Farida Moenir, Sp.M (K)
2. Sekretaris : dr. Muh. Valeri Al Hakiim, Sp.M
3. Koordinator :
 - a. Koordinator Pelayanan : dr. Yana Rosita, Sp.M (K)
 - b. Koordinator Pendidikan : dr. Irma Praminiarti, Sp.M
 - c. Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pelayanan : dr. Dini Dharmawidari, Sp.M (K)

B. FUNGSI, URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK STAF MEDIS

1. FUNGSI

- a. Membantu Wakil Direktur Pelayanan Medis dalam penyelenggaraan pelayanan medis sesuai dengan bidang/spesialisasi kelompok staf medis;
- b. Mengendalikan SM dalam hal *self control* dan *self discipline* agar menghasilkan pelayanan medis yang efisien dan bertanggung jawab.

2. URAIAN TUGAS

- a. Menyusun Standar Prosedur Operasional bidang administrasi/manajerial antara lain meliputi pengaturan tugas rawat jalan, pengaturan tugas rawat inap, pengaturan tugas jaga, pengaturan tugas di kamar operasi, pertemuan klinik, dan lain sebagainya dibawah koordinasi Direktur;
- b. Menyusun Standar Prosedur Operasional pelayanan medik bidang keilmuan/ keprofesian dibawah koordinasi Komite Medik;
- c. Menyusun indikator mutu klinis;
- d. Menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya;
- e. Melakukan evaluasi kinerja dokter di bidang medis kelompok staf medis yang bersangkutan berdasarkan data yang komprehensif melalui *peer review*, audit medis atau program peningkatan mutu.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Tersusunnya Standar Prosedur Operasional bidang administrasi/manajerial;
- b. Tersusunnya Standar Prosedur Operasional pelayanan medik bidang keilmuan/ keprofesian;
- c. Tersusunnya indikator mutu klinis;
- d. Tersusunnya uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya;
- e. Terselenggaranya evaluasi kinerja dokter berdasarkan data yang komprehensif melalui *peer review*, audit medis atau program peningkatan mutu.

4. WEWENANG

- a. Memberi kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti "Continuing Professional Development" (CPD);
- b. Memberikan masukan kepada Direktur melalui Ketua Komite Medis, hal-hal yang terkait dengan praktek kedokteran;
- c. Memberikan laporan hasil pemantauan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktek klinis, pelaksanaan program pengembangan staf melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur;
- d. Melakukan perbaikan (*up-dating*) standar prosedur operasional dan dokumen terkaitnya.

C. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KETUA KELOMPOK STAF MEDIS

1. URAIAN TUGAS

- a. Menyusun uraian tugas dan wewenang masing-masing Anggota Kelompok Staf Medis (KSM) serta tata kerja kelompoknya;
- b. Mengkoordinir semua kegiatan anggota KSM;
- c. Membuat usulan program untuk meningkatkan keilmuan dan ketrampilan bagi semua anggota KSM;
- d. Melakukan pemantauan kinerja praktik anggota KSM berdasarkan data yang komprehensif;
- e. Menyusun laporan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur antara lain mengenai pemantauan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan pelayanan dan pengembangan anggota KSM;
- f. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.


2. TANGGUNG JAWAB

- a. Tersusunnya uraian tugas dan wewenang masing-masing Anggota KSM serta tata kerja kelompoknya;
- b. Terselenggaranya koordinasi semua kegiatan anggota KSM;
- c. Tersedianya usulan program untuk meningkatkan keilmuan dan ketrampilan bagi semua anggota KSM;
- d. Tersedianya hasil pemantauan kinerja praktik anggota KSM berdasarkan data yang komprehensif;
- e. Tersusunnya laporan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur antara lain mengenai pemantauan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan pelayanan dan pengembangan anggota KSM.

3. WEWENANG

- a. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik/Sub Komite Kredensial kepada Direktur mengenai penempatan dokter baru di rumah sakit;
- b. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik/Sub Komite Kredensial kepada Direktur mengenai penempatan ulang dokter di rumah sakit;
- c. Memberikan masukan kepada Direktur mengenai hal-hal yang terkait dengan perkembangan ilmu, teknologi kedokteran, temuan terapi baru yang berhubungan dengan praktik kedokteran;
- d. Mengatur dan mengarahkan anggota KSM agar pelayanan medis berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan usulan kepada Direktur melalui Ketua Komite Medik mengenai penerimaan Staf Medis baru, pengangkatan anggota KSM dan pengangkatan kembali Anggota KSM;

- f. Rekomendasi kriteria pemberian wewenang klinis dalam KSMnya;
- g. Menjadi anggota *ex-officio* Komite Medik.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Desember 2020
Direktur, 


 RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M